

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG YOBEB DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

Marcelino Latukolan¹⁾, Yosephina Ohoiwutun²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This article focuses on the study of Evaluation of Village Fund Management in Yobeh Village, Sentani District, Jayapura Regency, with the aim of analyzing and evaluating village fund management in Yobeh Village and knowing the factors that influence the Village Fund management process in Yobeh Village, Sentani District, Jayapura Regency. To determine the success of village fund management in Yobeh village, the author uses William Dun's theory of policy evaluation which divides policy evaluation into Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equality, Responsiveness, and Accuracy, then to analyze more deeply about the management of village funds, the author refers to Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management which regulates the Principles of Village Financial Management. Furthermore, to analyze the factors that affect the management of village funds, the authors refer to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, it regulates the stages of village financial management and then combines them with the results of interviews and observations in the field so that conclusions and solutions can be obtained to improve village fund management in Yobeh Village, Sentani District, Jayapura Regency.

Abstrak :

Artikel ini memfokuskan kajian pada Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan dana desa di Kampung Yobeh serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan dana desa di kampung yobeh, maka penulis menggunakan teori William Dun tentang evaluasi kebijakan yang membagi evaluasi kebijakan menjadi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan, kemudian untuk menganalisis lebih dalam tentang pengelolaan dana desa maka penulis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mengatur Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, maka penulis mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya mengatur tahapan pengelolaan keuangan desa dan kemudian mengombinasikannya dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga dapat mendapatkan kesimpulan dan solusi untuk memperbaiki pengelolaan dana desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Keyword: *Evaluation, Village Fund Management, Yobeh Village, Sentani District, Jayapura, Papua*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah yang di dalamnya juga termasuk pembangunan desa. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka

membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri

baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh

dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini tentunya didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Desa sendiri merupakan bentuk kesatuan dari Negara Indonesia, yang dimana keberadaan Desa diakui secara Yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian Desa mempunyai peran penting dalam menunjang suatu pembangunan dalam suatu Daerah ataupun Negara, dimana Desa sebagai bagian terkecil dari proses Pembangunan Nasional.

Namun Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti terjadinya ketidak- seimbangan antara Pembangunan Kota dengan Desa. Ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi ditimbulkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi, sehingga pembangunan di Indonesia sendiri tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan sendiri bukanlah permasalahan yang baru dihadapi oleh Negara Indonesia, Kemiskinan merupakan penyakit disetiap Negara, baik di Negara Maju maupun di Negara Berkembang. Yang dimana kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Akan tetapi melihat persebaran wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya Pemerintah Pusat tidak bisa mengatur sendiri permasalahan yang terjadi disetiap wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang didalam

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 atau penetapan Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan di Daerahnya. (Hastin,2019:154)

Salah satu bentuk wewenang Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayahnya adalah dengan melaksanakan pembangunan yang merata, baik antar Kota ataupun Pedesaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan di Desa, maka pada tahun 2015 dimana Desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa atau Peraturan Pemerintah N0.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) yang dimana Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Dimana nantinya Dana Desa tersebut bisa dikelola secara tepat atau secara efektif oleh Pemerintah Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan Desa. (Fahri, 2017:75)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri lagi dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, hingga pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh

desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tujuan dari UU Desa terdapat pada pasal 4 (empat) diantaranya yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya otonomi desa untuk menciptakan Desa Mandiri, perlu adanya upaya untuk menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, olehnya itu Pemerintah Pusat melalui APBN memberikan bantuan berupa Dana Desa.

Maksud dari pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai setiap program pemerintah desa yang didukung dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun ternyata dalam implementasi kebijakan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa dapat mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Hal ini tentunya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pada bulan September tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) Mencatat Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan. Oleh sebab itu Kemiskinan menjadi masalah utama dalam pembahasan dana desa tersebut.

Provinsi Papua dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna terwujudnya kemandirian daerah yang terpusat pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi terletak pada Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harusnya dimulai dari level pemerintahan kampung, sehingga pembangunan terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung. Berdasarkan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dijelaskan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Hal ini tentunya penting untuk diperhatikan guna mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap kampung yaitu adanya kepastian dalam pembiayaannya.

Salah satu Daerah Kabupaten Kota di Indonesia yang mendapatkan bantuan berupa dana desa tersebut adalah Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang melakukan inofasi dengan pengalokasian dana langsung ke kampung dari APBDnya untuk mendukung pembangunan di 139 Wilayah Kampung dan 5 Kelurahan dari 19 Distrik. Menurut

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 pada pasal 18 dijelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung dengan mekanisme pencairan dibagi menjadi 3 (tiga) Tahap, Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), Tahap II sebesar 40 (empat puluh persen), dan Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 tepatnya pada pasal 5 Ayat 2 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Kampung digunakan untuk membiayai Penghasilan, tunjangan, Honor, insentif dan kegiatan rutin yang ada di kampung dengan mekanisme pencairan dibagi menjadi dua tahap, Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat bulan Mei dan Tahap II 50% (lima puluh persen) paling lambat di bulan Oktober.

Tabel 1.1 Rincian Pengalokasian Dana Desa Kampung Yobeh Tahun 2021

Jenis Dana	Sumber Pendapatan	Proses Pencairan	Total Pagu Dana
Dana Desa	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Taha pI 40% • Tahap II 40% • Taha pIII 20% 	Rp. 1.002.042.000
Alokasi Dana Kampung	APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Taha pI 50% • Tahap II 50% 	Rp. 529.724.404

Sumber : Peraturan Bupati Jayapura Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2021

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Lapangan, Kampung tidak melaksanakan sesuai aturan tersebut di atas, dimana kampung menggabungkan kedua sumber dana tersebut dan kemudian Total pagu dari kedua sumber dana dibagi menjadi 70% untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung dan 30 % untuk honorarium dan belanja kegiatan rutin kampung. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati tentang Dana Desa mengatur peruntukan penggunaan Dana Desa menjadi beberapa prioritas antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) paling sedikit 40%, Program Ketahanan Pangan paling sedikit 20% dan Penanganan Covid-19 paling sedikit 8%. Sisanya hanya 32% yang dapat kampung kelola sesuai dengan kebutuhan kampung. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap program dan kebutuhan kampung lainnya.

Pengalokasian Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan Desa mealalui peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pebinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya di Kampung Yobe Distrik Sentani.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Sekretaris Kampung Yobeh, dalam pengamatan terkait pengelolaan dana desa di Kampung Yobeh, beliau menjelaskan bahwa di Tahun 2021 dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung Yobeh, Kampung Yobeh dapat menjalankan berbagai Program Kegiatan antara lain pada Bidang Pemerintahan Kampung didalamnya terdapat honorarium dan Belanja kegiatan rutin kampung ATK dan lain-lain; Bidang Pembangunan Kampung didalamnya terdapat kegiatan pembangunan kantor kampung, pembangunan jembatan, peningkatan jalan lingkungan dan lain-lain; Bidang Pembinaan Masyarakat didalamnya terdapat Pembinaan Dewan Adat

Kampung, PKK, Paud, Posyandu dan lain-lain; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat didalamnya terdapat kegiatan pembangunan peningkatan keramba ikan, belanja bantuan kelompok kamboja, peningkatan kapasitas aparatur kampung dan lain-lain. (APBK Kampung Yobeh :2021).

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan (Moleong, 2001; Creswell, 2016). Penelitian ini akan mengevaluasi tentang Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Yobeh Distrik Sentani.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dengan pertimbangan bahwa, pertama dipilih karena alasan aksesibilitas dalam melakukan penelitian. Kemudian kedua, berdasarkan penelusuran literatur, belum ada peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian serupa dengan lokus dan fokus yang sama. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada Evaluasi Pengelolaan Dana Desa serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang secara spesifik ingin melakukan penilaian keberhasilan Pengelolaan Dana Kampung.

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball*, dengan pertama-tama menetapkan informan kunci (*key Informant*). Jumlah informan yang dilibatkan belum bisa ditentukan, akan tetapi perencanaan kategorisasi informan yang terlibat adalah seluruh (atau yang representatif) aparat pemerintahan dalam lingkup Kampung Yobeh, yang berkaitan langsung pada Pengelolaan Dana Kampung, Kemudian Kepala Distrik Sentani, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, serta Masyarakat Sipil.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam dan Observasi Aktif. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data terkait penilaian terhadap Pengelolaan Dana Kampung yang berada pada ruang lingkup Kampung Yobeh, untuk kategori informan dari pemerintah. Kemudian terkait dengan kategori informan masyarakat, wawancara digunakan untuk menggali bagaimana opini masyarakat mengenai tingkat kesesuaian antara harapan mereka dengan adanya Pengelolaan Dana Kampung yang dilakukan pada Kampung Yobeh. Hal ini akan memberikan pemaparan data yang komprehensif dan utuh berdasarkan hasil dialektika antara informasi dari pemerintah dan masyarakat.

Kemudian, Teknik Observasi digunakan untuk *crosscheck* data yang diperoleh melalui wawancara dan Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri wujud konkret dari hasil Pengelolaan Dana Kampung. Hasil observasi ini nantinya akan menjawab apakah Pengelolaan Dana Kampung sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan baik dari hasil studi pustaka, observasi maupun wawancara adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan Data, Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data, menerapkan *coding* untuk mendeskripsikan topik untuk dianalisis, penyajian kembali tema dan deskripsi dalam bentuk narasi, dan menginterpretasi dan memaknai Data (Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh

Berdasarkan data yang penulis sajikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa realisasi dan penyerapan pada 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 100%. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari proses pengelolaan Dana Desa yang boleh

terlaksana dari perencanaan hingga pertanggung jawaban. Untuk menganalisis lebih dalam tentang pengelolaan dana desa di kampung yobeh, maka penulis langsung turun dan melakukan wawancara serta observasi atau melihat langsung keadaan yang terjadi di lapangan serta mengacu pada Kriteria Evaluasi menurut Wiliam Dunn (3003) dan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kampung Yobeh dan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Efektifitas (*Effectiveness*)

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Hal ini berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa sebagai sebagai alternatif atau solusi dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang ada di kampung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat kampung itu sendiri. Dalam penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam terkait efektifitas pengelolaan dana desa, maka penulis memberi 3 (tiga) indicator mengenai efektifitas pengelolaan dana kampung antara lain efektif dalam menyediakan sumber tenaga kerja, efektif dalam peningkatan ekonomi warga, dan efektif dalam pengembangan wilayah Agustino, 2008; Subarsono, 2013).

Efektif dalam menyediakan sumber daya

Efektif dalam penyediaan sumber daya berarti hal ini berkaitan bagaimana kampung memaksimalkan sumber daya yang ada dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Yobeh beliau menyampaikan bahwa dalam pengelolaan Dana Kampung sumber daya aparatur sangat kurang, sehingga beliau yang biasanya menghandel semua pekerjaan terkait administrasi dan penatausahaan. Disisi lain dari sumber pendapatan kampung bersumber dari dana desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

kampung, karena harus dialokasikan untuk kegiatan prioritas kabupaten yang bersifat dadakan atau instruksi yang tidak sesuai dengan APBK kampung.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa Efektif menyediakan sumberdaya di Kampung Yobeh belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya sumberdaya aparatur kampung yang handal serta dana desa yang harusnya dikelola secara utuh harus digeser sebagian untuk instruksi atau kebijakan dadakan yang keluar dari APBK Kampung.

Efektif dalam peningkatan Ekonomi Warga

Efektif dalam peningkatan ekonomi warga berarti bagaimana pengelolaan dana desa dapat dimaksimalkan mengembangkan ekonomi masyarakat. Bisa dilihat pada APBK Kampung tahun 2019-2021 berbagai program dalam memfalisasi pemberdayaan masyarakat telah diberlakukan mulai dari pengadaan keramba ikan, bibit ikan hingga bantuan ternak dan juga bantuan permodalan bagi masyarakat terus diberlakukan. Pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan pengalokasian dana desa untuk program prioritas kabupaten sehingga terkadang pelaksanaan dilapangan tidak memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan dalam APBK Kampung. Hal tersebut berupa jumlah penerima bantuan yang dikurangi hingga jumlah pengadaan yang dikurang berdasarkan sisa anggaran yang dikelola.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa efektif dalam peningkatan ekonomi warga belum berjalan dengan maksimal dikarenakan jumlah anggaran yang sering digeser untuk kegiatan kabupaten yang keluar dari APBK Kampung.

Efektif dalam Pengembangan Wilayah

Efektif dalam pengembangan Wilayah berarti bagaimana Pengelolaan APBK dapat dimaksimalkan dalam pembangunan Wilayah Kampung Yobeh.

Dapat dilihat dalam APBK Kampung Yobeh dari Tahun 2019-Tahun 2021 berbagai program pembangunan di Kampung terus dilaksanakan hal ini mulai dari pembangunan Kantor Kampung, Pembangunan Jembatan, Rehap Tempat Ibadah hingga pembangunan pasar kampung, semua ini merupakan program kerja yang direncanakan dalam APBK Kampung Yobeh hanya saja dengan Dana Desa yang terbatas maka pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, seperti yang disampaikan oleh sekretaris kampung yobeh yang menjelaskan bahwa pembangunan kantor kampung baru bisa diselesaikan di Tahun 2020 padahal sudah direncanakan dari tahun – tahun sebelumnya juga berbagai kegiatan pembangunan lainnya seperti jembatan dan pembangunan pasar maupun rumah guru, semua harus masuk dalam daftar antrian prioritas pembangunan kampung menyesuaikan jumlah anggaran yang terbatas, misalnya ditahun 2019 dianggarkan baru bisa terlaksana di tahun 2020.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan maupun instruksi dadakan dari pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan APBK kampung sangat berpengaruh bagi jalannya pembangunan di kampung dikarenakan pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada di APBK Kampung.

Untuk menganalisis lebih dalam terkait Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh maka penulis mencoba mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pada Asas Tertib dan Disiplin Anggaran. Tertib dan disiplin anggaran berarti penggunaan dan pelepasan dana desa harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Desa memiliki 2 (dua) sumber pendapatan yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung dengan prioritas penggunaan yang berbeda dan masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati Jayapura namun pada kenyataannya semenjak Pandemi Covid-19 mulai memasuki wilayah Indonesia di Tahun 2020

maka prioritas penggunaan Dana Desa pun dialihkan dan difokuskan untuk BLT, Ketahanan Pangan, dan Penanganan.

Sumber Dana Desa sesuai peruntukannya dan di tahun 2020 hingga tahun 2021 mereka mulai keluar dari aturan penggunaan dengan menggabungkan kedua sumber dana yang harusnya memiliki peruntukannya masing-masing dan membaginya menjadi 70% untuk pembangunan pemberdayaan dan 30% untuk rutin dan penghasilan perangkat kampung. Hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan lainnya di kampung. Disisi lain penulis melihat bahwa ada beberapa kegiatan atau edaran dari Bupati Jayapura yang keluar dari peruntukan Dana seperti di Tahun 2020 yang kampung harus menggunakan sebagian dari Dana Desa untuk mensukseskan HUT Kebangkitan Adat dan di Tahun 2021 pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah. Sehingga dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah maupun Kampung di Kabupaten Jayapura untuk Pengelolaan Dana Desa masih tidak tertib dan disiplin Anggaran.

Berdasarkan Analisa Penulis terkait Efektifitas Penggunaan Dana Desa dengan Tertib dan Disiplin Anggaran maka penulis menyimpulkan bahwa masih belum berjalan dengan baik dan ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal ini konsistensi terkait juknis yang sudah diturunkan sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan dadakan di pertengahan tahun yang tidak sesuai dengan APBK Kampung yang telah ditetapkan.

Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin (Nugroho, 2003). Hal ini tentunya berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang diharapkan dapat terlaksana dengan

sebaik- baiknya, dengan Efisien dalam waktu, Efisien dalam hal tenaga, dan Efisien dalam pembiayaan namun tetap harus bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Kampung yang telah dituangkan dalam APBK Kampung.

Efisien Dalam Waktu

Efisien dalam waktu berarti pengelolaan dana desa mampu memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan proses pengelolaan dana desa memiliki waktu yang singkat. Tentunya dalam waktu satu tahun pemerintah kampung harus bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kampung itu sendiri. Untuk melihat lebih dalam maka penulis mengaitkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini Efisiensi Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari Asas Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan hal ini tentunya berkaitan dengan efisiensi pengelolaan dana desa dengan pengendalian sumber daya dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Penyerapan pada efektifitas maka dapat disimpulkan bahwa Kampung Yobeh mampu memaksimalkan Potensi yang ada baik dari anggaran yang ada maupun tenaga sumber daya manusia yang mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan Dana Desa. terbukti dari Penyerapan di 3 (tiga) Tahun terakhir terealisasi 100% dan Pelaporan Pertanggung jawaban aman dan tidak bermasalah.

Efisien dalam Tenaga

Efisien dalam tenaga berarti memaksimalkan tenaga atau sumber daya aparatur dalam pengelolaan dana desa. Hal

ini tentunya dengan dengan Sumberdaya yang minim Kampung harus bisa mengelola dana desa dengan maksimal dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sumber daya aparatur yang minim sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh sehingga perlu dilakukannya kaderisasi bagi Sumber Daya Aparatur kampung maupun Aparatur pada DPMK untuk dapat menunjang proses pengelolaan Dana Desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efisien dalam Pembiayaan

Efisien dalam pembiayaan berarti kampung mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam menunjang seluruh program kerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi dalam pembiayaan belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya Pandemi Corona dan juga beberapa kebijakan dan instruksi dadakan yang keluar dari APBK Kampung yang telah ditetapkan sehingga kampung mengambil inisiatif untuk menggabungkan sumber dana desa dan alokasi dana desa untuk bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK.

Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (Winarno, 2014). Analisis Efisiensi dengan Tertib dan Disipli Anggaran disitu dapat dilihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Yobeh telah berjalan dengan baik dan cukup untuk merealisasikan seluruh kegiatan selama satu tahun sesuai dengan target APBK kampung. Akan tetapi beberapa masalah yang sering terjadi antara lain sering terjadi kebijakan dadakan ataupun juknis dadakan di pertengahan tahun yang tidak sesuai dengan APBK Kampung yang telah ditetapkan sehingga hal ini membuat kampung harus Kembali

menggeser sebagian anggaran dari kegiatan untuk memenuhi perintah dari Pimpinan.

Total 32% dari Dana Desa yang digunakan untuk melakukan Pemberdayaan dan Pembangunan di Kampung tentu tidak cukup sehingga kampung mengambil kebijakan dengan menggabungkan kedua sumber dana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan membaginya menjadi 70% untuk menunjang pembangunan dan Pemberdayaan di Kampung dan 30% belanja rutin kampung dan penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Kesamaan (*equity*)

Kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan (Nugroho, 2003; Wahab, 2014). Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam hal ini bagi penerima bantuan baik kelompok maupun perorangan untuk tujuan pemberdayaan maupun pembangunan. Setiap kegiatan dan peruntukan anggaran untuk pemberdayaan dan pembangunan semua berasal dari usulan masyarakat sendiri. Sehingga Dana Desa tersebut digunakan kepentingan bersama. Untuk menganalisa lebih dalam tentang kesamaan dalam pengelolaan dana desa maka penulis mengaitkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini penulis mengaitkan dengan Transparansi atau keterbukaan antara Pemerintah Kampung dengan masyarakat untuk melihat sejauh mana kesamaan atau kesetaraan dalam pengelolaan dana desa di kampung yobeh.

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh baru baru mulai Transparan di Tahun 2020 dan hal ini belaku hingga saat ini. Hal ini tentunya membuat masyarakat mejadi paham dan mengetahui jumlah dan untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan sehingga masyarakat sendiri dapat mengetahui cara kerja pemerintah kampung semua dikelola dengan merata dan untuk kepentingan bersama.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa apakah suda bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya untuk menjawab kebutuhan masyarakat harus ada partisipasi langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan pemberian usulan kegiatan pada forum pra musrenbang di tingkat RT/RW dengan demikian pengelolaan desa adalah berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat yang ada di kampung. Hal ini berkaitan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Asas Pengelolaan Dana Desa pada poin Partisipatif.

Sujarwani (2015) dalam bukunya menjelaskan Partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Partisipatif masyarakat di kampung yobeh sangat baik dan juga pihak pemerintah kampungpun selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa Responsivitas baik dari Pemerintah Kampung sebagai penyelenggara maupun masyarakat Kampung suda berjalan dengan baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamasama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pegelolaan keuangan desa sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dilihat dari tepat sasaran dan tepat aturan maka penulis kembali mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. hal ini tentunya berkaitan dengan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran.

Tertip dan disiplin anggaran berarti penggunaan dan pelelolaan dana desa harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pengelolaan keuangan Desa tidak hanya tepat sasaran tapi juga tepat aturan. Penggunaan yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan usulan dari masyarakat langsung sehingga menjawab semua masalah yang ada di kehidupan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan digeser untuk penanganan covid dan kebijakan atau arahan dadakan yang tidak sesuai dengan APBK sehingga program – program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang suda ada dalam APBK sebagian harus ditunda untuk anggaran tahun depan.

Faktor - Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh

Adapun Tahapan pengelolaan dana desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaa Keuangan desa adalah sebagai berikut :

Perencanaan

Tahapan perencanaan Kampung Yobeh dari Tahun 2019 - Tahun 2021 telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan alur penentuan program kerja dimulai dari bawah dan juga dengan telah tersedianya Dokumen APBK dari Tahun 2019 – Tahun 2021.

Dari hasil penelitian dalam proses perencanaan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung perencanaan Dana Desa antara lain : Adanya Juknis atau Peraturan Bupati Jayapura sebagai Dasar Pengelolaan Dana Desa, Pastisipasi Masyarakat sangat baik dalam Proses Perencanaan RPKP, dan Alur Perencanaan Desa Jelas dari Pra Musrenbang di Tingkat RT/RW hingga Penetapan APBK setelah Musrenbang Kampung.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain : Juknis atau Perbup yang dibuat belum mampu menjawab masalah masyarakat dan sumber Daya Aparatur Kampung masih kurang

Pelaksanaan

Pembagian dalam proses pencairan Dana Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, tahap pertama 40%, tahap Kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.

Tahapan Pelaksanaan Dana Desa dari proses perencanaan APBK hingga proses pencairan suda berjalan dengan baik. Akan tetapi Pemerintah Daerah sendiri tidak tegas dalam menyikapi keterlambatan dari kampung-kampung lain yang menyebabkan molornya proses pencairan Dana Desa itu sendiri. Juga sering terjadi masalah dalam pelaksanaan saat ada instruksi dari pimpinan untuk mengalihkan sebagian anggran untuk kegiatan yang

tidak ada dalam APBK dan membuat kampung kesulitan harus menggeser anggaran dari APBK yang sudah ditetapkan.

Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan Dana Desa antara lain Proses Pencairan dari KPPN langsung masuk ke Rekening Kampung. Sedangkan faktor penghambat dalam Pelaksanaan antara lain : Sumber Daya Aparatur Admin atau Pendamping Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sangat kurang, Proses Pengumpulan kelengkapan dokumen sebagai syarat pencairan bersifat kolektif sehingga kampung harus menunggu sampai minimal 70% Kampung selesai mengumpulkan baru bisa diproses pencairannya, DPMPK kurang tegas dalam menyikapi kampung-kampung yang sering memperlambat proses pencairan, dan Kebijakan atau Edaran dadakan yang muncul dipertengahan saat APBK sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan APBK.

Penatausahaan

Urusan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa adalah Bendahara dan sejauh ini dari Tahun 2019 - 2020 Penatausahaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban yang selalu berhasil di selesaikan tanpa masalah.

Proses Penatausahaan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung dalam proses penatausahaan yaitu adanya Bendahara yang bertugas sebagai penatausaha Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam Penatausahaan antara lain Kurangnya Tenaga Pembantu dalam penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.

Pelaporan

Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya proses pelaporan mengenai APBK.

Pelaporan telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari garis koordinasi dan hirarki yang masih diterapkan dalam proses pelaporan dari kampung hingga sampai kepada Bupati.

Faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung dalam Pelaporan Pengelolaan Dana Desa antara lain : Adanya garis Koordinasi dan Hirarki yang jelas dalam pelaksanaan pelaporan dari Kampung hingga Bupati, dan Adanya Distrik sebagai Verivikator dalam Proses Pelaporan

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaporan antara lain : Laporan yang dimasukan akan diproses setelah lebih dari 70% kampung memasukan karena bersikap kolektif, dan Pemerintah Daerah tidak tegas menyikapi keterlambatan kampung dalam proses pelaporan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dari Tahun 2019-2021 dan sejauh ini belum pernah terjadi masalah.

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pertanggungjawaban. Yang menjadi faktor pendukung dalam proses pertanggungjawaban antara lain adanya Peraturan Kampung atau Surat Keputusan Kepala Kampung tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Kepala Kampung, dan Adanya Aplikasi Om-Span dalam mempermudah proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kampung

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaporan antara lain Proses Penindaklanjutan Pertanggung jawaban yang bersifat kolektif, dan Kurangnya Admin atau pendamping Kampung pada Dinas DPMPK

PENUTUP

Kesimpulan

Efektifitas dalam pengelolaan dana desa di kampung yobeh baik Efektif

menyediakan sumberdaya, Efektif dalam peningkatan Ekonomi Warga, dan Efektif dalam Pengembangan Wilayah di Kampung Yobeh belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya aparatur kampung yang handal serta dana desa yang harusnya dikelola secara utuh harus digeser sebagian untuk instruksi atau kebijakan dadakan yang keluar dari APBK Kampung. Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Yobeh, baik Efisien dalam waktu sudah berjalan dengan baik, Efisien dalam tenaga masih belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya tenaga aparatur yang handal di tingkat kampung dan juga kurangnya tenaga pada DPMK, dan Efisien dalam pembiayaan belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh adanya Pandemi Corona dan juga beberapa kebijakan dan instruksi dadakan yang keluar dari APBK Kampung yang telah ditetapkan.

Dana Desa yang dikola dirasa tidak cukup untuk menunjang program kerja yang telah direncanakan dalam APBK disebabkan oleh Prioritas Penanganan Covid, BLT, dan Ketahanan Pangan dan juga kebijakan-kebijakan dan instruksi dadakan yang tidak sesuai dengan APBK Kampung yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar anggaran harus digeser untuk kegiatan- kegiatan dimaksud.

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh baru baru mulai Transparan di Tahun 2020 dan hal ini belaku hingga saat ini. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi paham dan mengetahui jumlah dan untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan sehingga masyarakat sendiri dapat mengetahui cara kerja pemerintah kampung semua dikelola dengan merata dan untuk kepentingan bersama.

Responsivitas dalam hal ini partisipasi masyarakat sudah baik karena Pengelolaan Dana Desa sudah melibatkan masyarakat dalam proses penetapan APBK pada pramusrenbang tingkat RT/RW dengan demikian masalah-masalah dan

usulan masyarakat bisa diatasi melalui pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh sudah baik dan tepat sasaran dilihat dari penggunaan yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan usulan dari masyarakat langsung sehingga menjawab semua masalah yang ada di kehidupan masyarakat.

Faktor Pendukung antara lain Adanya Juknis atau Peraturan Bupati Jayapura sebagai Dasar Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat sangat baik dalam Proses Perencanaan RKPK, Alur Perencanaan Desa Jelas dari Pra Musrenbang di Tingkat RT/RW hingga Penetapan APBK setelah Musrenbang Kampung, Proses Pencairan dari KPPN langsung masuk ke Rekening Kampung, Adanya Bendahara yang bertugas sebagai penatausahaan Pengelolaan Dana Desa, Adanya garis Koordinasi dan Hirarki yang jelas dalam pelaksanaan pelaporan dari Kampung hingga Bupati, Adanya Distrik sebagai Verivikator dalam Proses Pelaporan, Adanya Peraturan Kampung atau Surat Keputusan Kepala Kampung tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Kepala Kampung, dan Adanya Aplikasi Om-Span dalam mempermudah proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kampung

Faktor Penghambat antara lain Juknis atau Perbup yang dibuat belum mampu menjawab masalah masyarakat, Sumber Daya Aparatur Kampung masih kurang, Sumber Daya Aparatur Admin atau Pendamping Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sangat kurang, Proses Pengumpulan Kelengkapan Dokumen Pencairan masih bersifat kolektif, DPMPK kurang tegas dalam menyikapi kampung-kampung yang sering memperlambat proses pencairan, Pemerintah Daerah tidak tegas menyikapi keterlambatan kampung dalam proses pelaporan, Kebijakan atau Edaran dadakan yang muncul dipertengahan saat APBK sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan

APBK, dan Kurangnya Tenaga Pembantu dalam penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dana desa di kampung yobeh, kiranya kedepannya setiap proses baik dari perencanaan hingga proses pertanggung jawaban dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal lagi, terlebih diharapkan kiranya kebijakan Dana Desa ini tidak menjadi kebijakan politis untuk mendongkrak popularitas pemerintah, akan tetapi diharapkan kebijakan Dana Desa ini dapat menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta semata-mata untuk kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.

Untuk meningkatkan proses pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jayapura, maka diharapkan kedepannya faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pengelolaan dana desa harus diantisipasi sehingga penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus lebih tegas dalam mengawal jalannya kebijakan Dana Desa ini, mengingat kurangnya tenaga admin ataupun pendamping kampung pada DPMK sehingga memperlambat jalannya proses pengelolaan Dana Desa sehingga perlu ditambah lagi jumlah admin maupun pendamping, di sisi lain Pemerintah Daerah harus lebih tegas kepada kampung dalam pengelolaan dana desa, misalnya

diberikan reward maupun punishmen bagi kampung yang mengumpulkan persyaratan tepat pada waktunya sehingga tidak menghambat kampung yang lain dan juga dapat meningkatkan motifasi kampung - kampung dalam peningkatan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jayapura.

Kemudian untuk Kampung Yobeh sendiri perlu dilakukan kaderisasi atau pelatihan kepada SDM aparatur kampung sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi SDM Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yobeh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura juga harus lebih konsisten terkait juknis dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa sehingga dalam proses pengelolaan dana desa nantinya tidak ada lagi kebijakan - kebijakan dan instruksi dadakan yang mengharuskan kampung menggeser sebagian anggaran dana desa untuk kebijakan dan instruksi yang tidak sesuai dengan APBK kampung yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengelolaan dana desa di Kampung Yobeh dapat berjalan dengan lebih maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kampung Yobeh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Jayapura Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.
- Subarsono, A.G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.